



PUTUSAN SELA

NOMOR: 003/V/KIDDIY-PS/2025

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **003/V/KIDDIY-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : Antonius *****.
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : ***** Kota Yogyakarta

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul
Alamat : Bantul

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1.	Nama	:	Ari Pur*****, SE., M.Si
	NIP	:	xxxxxxxxxxxxxx2001
	Jabatan	:	Sekretaris di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
2.	Nama	:	Harta***, S.H, M.H
	NIP	:	xxxxxxxxxxxxxx1005
	Jabatan	:	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
3.	Nama	:	Priyo Hanwija*****, S.Soi., M.Si
	NIP	:	xxxxxxxxxxxxxx1003
	Jabatan	:	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

4.	Nama	:	Jarot Anggoro *****, SH
	NIP	:	xxxxxxxxxxxxxx1005
	Jabatan	:	Analisis Hukum Ahli Muda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Nama	:	Denny Ardiansyah *****8, S.STP, M.I.P
	NIP	:	xxxxxxxxxxxxxx1001
	Jabatan	:	Panata Kelola Hukum dan perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/500.12.11/00957 yang ditandatangai Inspektur selaku pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat – surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon; dan

Telah memeriksa surat – surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bawa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2025 dengan register sengketa Nomor: **003/V/KIDDY-PS/2025.**

Kronologi

[2.2] Bawa pada tanggal 24 Maret 2025, Pemohon mengajukan pemohonan informasi publik dengan surat kepada Termohon dan diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Maret 2025. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 21 April 2025)

[2.3] Bawa informasi yang dimohonkan Pemohonan adalah:

1. AD/ART BUMKal Triwidadi
2. LHP audit BUMKal Triwidadi
3. LHP audit Kalurahan Triwidadi
4. Laporan Hasil Investigasi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar aturan.

[2.4] Bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 Termohon menjawab surat permohonan Pemohon dengan surat bernomor B/300.2.10/006.18 dan diterima Pemohon pada tanggal 10 April 2025. Dalam pokok surat Termohon menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Bantul sedangkan AD/ART BUMKal Triwidadi dipersilahkan untuk mendapatkan langsung informasi ke BUMKal.

[2.5] Bahwa pada tanggal 11 April 2025 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Termohon. (Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 28 Mei 2025).

[2.6] Bahwa pada tanggal 29 April 2025 dengan alasan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik ke KID DIY. (Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atau 20 Juni 2025)

[2.7] Bahwa pada tanggal 2 Mei 2025 surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diterima oleh Panitera KID DI. Yogyakarta

[2.8] Bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID DI. Yogyakaarta dengan dengan Nomor: 003/V/KIDDIY-PS/2025.

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang pertama pada tanggal 19 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu: “Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Bahwa sidang pemeriksaan awal yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mengklarifikasi penyelewengan dana desa.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan Atasan PPID/Termohon menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan karena Atasan PPID belum menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.12] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk membuka dan memberikan salinan informasi :

1. AD/ART BUMKal Triwidadi
2. LHP audit BUMKal Triwidadi
3. LHP audit Kalurahan Triwidadi
4. Laporan Hasil Investigasi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar aturan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan melalui email kepada Termohon.
4. Bahwa Pemohon menyampaikan pernah mendatangi kantor Inspektorat untuk meminta tanggapan atas keberatan Pemohon.

Surat – surat Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat – surat yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai berikut:

1	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx
2	Salinan Surat Permohonan KIP Pemohon tertanggal 24 Maret 2025 ditujukan kepada Bupati Bantul cq Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
3	Salinan Surat Tanggapan Permohonan Informasi Publik dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/300.2.10/00618 tertanggal 27 Maret 2025
4	Salinan surat keberatan oleh Pemohon atas jawaban inspektorat Bantul tertanggal 11 April 2025
5	Salinan surat keberatan atas jawaban inspektorat Bantul oleh Pemohon kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY tertanggal 29 April 2025
6	Salinan formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada KID DIY tertanggal 29 April 2025

Keterangan Termohon

[2.15] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];

2. Bahwa Termohon menyatakan menerima email yang berisi keberatan yang dikirimkan Pemohon.

Surat – surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan surat – surat sebagai berikut:

- 1 Asli Surat Kuasa Khusus dari Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
- 2 Asli Surat Perintah Tugas dari Bupati Bantul tertanggal 26 Mei 2025

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] sampai dengan [3.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.11] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang,

misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alamat Bintaran Kidul MG II/** Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] dan [3.14] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.17] Menimbang bahwa Termohon adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, DIY.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.6].

[3.20] Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, Pemohon harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.24] Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID/Termohon pada tanggal 11 April 2025.
2. Bahwa Atasan PPID/Termohon, sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, memiliki waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon, yang berarti batas akhir pemberian tanggapan adalah pada tanggal 28 Mei 2025, yaitu Tanggal Pengajuan Keberatan ditambah 30 hari kerja.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 29 April 2025 dan diterima oleh Panitera pada tanggal 2 Mei 2025 dan deregister pada tanggal 5 Mei 2025.
4. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tanggal 29 April 2025, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID/Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, belum terlampaui. Jangka waktu tersebut baru akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2025.
5. Bahwa oleh karena Atasan PPID/Termohon masih memiliki waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon, maka syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu diajukan paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID untuk memberikan tanggapan, belum terpenuhi.

[3.25] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada paragraf [3.19] hingga [3.24] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur, karena diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu bagi Atasan PPID/Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, dan oleh karenanya belum memenuhi syarat waktu pengajuan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat jangka waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* tidak memenuhi ketentuan jangka waktu.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan register sengketa Nomor 003/V/KIDDIY-PS/2025 tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 28 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner **Wawan Budiyanto**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro** dan **Erniati**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Wawan Budiyanto

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Erniati,

Bayu Februarino Putro

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Panitera Pengganti

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)